



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 087/VIII/KI BANTEN-PS/2020

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 087/VIII/KI BANTEN-PS/2020 yang diajukan oleh:

Nama : H. Nasan Bin H. Nasir

Alamat : Kp. Dukuh Rt/Rw 009/002 Desa Kedung Dalam Kecamatan Mauk
Kabupaten Tangerang

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Dinas Sosial Kabupaten Tangerang

Alamat : Kompleks Perkantoran Pemda Lingkup Dinas Pekerjaan Umum
Jl. Atik Soewardi No. 3

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

[1.3] Telah mendengarkan keterangan Termohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 27 Agustus 2020, dan selanjutnya diregister pada tanggal 31 Agustus 2020 dengan Registrasi Sengketa Nomor: 087/VIII/KI BANTEN-PS/2020.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 22 Juni 2020, Pemohon mengajukan Permohonan Informasi Publik Kepada Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Tangerang dan berdasarkan bukti surat diterima pada hari yang sama. Pihak Pemohon mengajukan permohonan informasi secara tertulis yaitu sebagai berikut:

1. Informasi Pengadaan Kontrak Beras Tahun Periode 2018 s/d 2020,
2. Dokumen Pengadaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2018 s/d 2020

[2.3] Pada tanggal 14 Juli 2020, Pemohon mengajukan Keberatan kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tangerang dan berdasarkan tanda bukti surat diterima pada tanggal 15 Juli 2020.

[2.4] Pada tanggal 27 Agustus 2020, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik pada Komisi Informasi Prov. Banten.

[2.5] Pada tanggal 31 Agustus 2020 Permohonan di register.

[2.6] Pada tanggal 1 Juli 2021, dilaksanakan sidang ajudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Banten dengan agenda sidang Pemeriksaan Awal dihadiri Termohon tanpa kehadiran Pemohon.

[2.7] Pada tanggal 14 Juli 2021, dilaksanakan sidang ajudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Banten dengan agenda sidang Pemeriksaan Kedua yang dihadiri oleh Termohon tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.8] Pemohon tidak mendapatkan tanggapan keberatan yang diajukan kepada Atasan PPID.

Petitum

[2.9] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.2] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara patut melalui Surat Nomor: 129/VI/KIPBANTEN-RLS/2021 Kepada Pemohon dan Surat Nomor: 130/VI/KIPBANTEN-RLS/2021 Kepada Termohon tertanggal 21 Juni 2021 perihal panggilan Ajudikasi Nonlitigasi untuk hadir pada hari Kamis, tanggal 01 Juli 2021 pukul 13.30 WIB.

[3.3] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 01 Juli 2021, Pihak Termohon hadir yang diwakili oleh Endang Ramdani, A.Ks selaku Plt. Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Tangerang berdasarkan Surat Perintah Nomor: 460/635-Dinsos/2021 serta Eva Rian Novita, S.E selaku Kasi Informasi Publik berdasarkan Surat Perintah Nomor: 800/732-Diskominfo tertanggal 30 Juni 2021 dan **Pihak Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang jelas**, sehingga Majelis Komisioner berpendapat untuk menunda persidangan dan memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk hadir kembali sampai dengan adanya surat panggilan dari Panitera.

[3.4] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara patut melalui Surat Nomor: 131/VII/KIPBANTEN-RLS/2021 Kepada Pemohon dan Surat Nomor: 132/VII/KIPBANTEN-RLS/2021 Kepada Termohon tertanggal 09 Juli 2021 perihal panggilan Ajudikasi Nonlitigasi untuk hadir pada hari Rabu, tanggal 14 Juli 2021 pukul 14.00 WIB.

[3.5] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 14 Juli 2021, Pihak Termohon hadir yang diwakili oleh Endang Ramdani, A.Ks selaku Plt. Sekretaris Dinas Sosial serta Kahfi Dirga Cahya, S.Sos selaku Penyuluh Sosial Pertama berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 460/669-Dinsos/2021 dan **Pihak Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang jelas.**

[3.6] Menimbang bahwa Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

”Dalam hal Pemohon dan/atau Kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama dua kali tanpa alasan yang jelas, permohonan dinyatakan gugur.”

4. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[4.1] Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan Nomor Register: 087/VIII/KI BANTEN-PS/2020 dinyatakan gugur;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Hilman selaku Ketua merangkap Anggota, Heri Wahidin dan Toni Anwar Mahmud, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Nana Mulyana sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Termohon tanpa kehadiran Pemohon.



Ketua Majelis

(Hilman)

Anggota Majelis

(Heri Wahidin)

Anggota Majelis

(Toni Anwar Mahmud)



Panitera Pengganti

(Nana Mulyana)

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Serang, 14 Juli 2021

 Ketua Pengganti
Wana Mulyana

SALINAN
Komisi Informasi Provinsi Banten